



P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HAMZAH, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan H.Mappa, RT.005/RW.002. Kelurahan Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkipli, S.H., adalah Pengacara/Legal Consultants pada kantor hukum "ZULKIPLI, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jalan Pangeran Antasari No.38 / RT.20 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: PDT.AGR/V-Z&P/2021 tertanggal 24 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 dengan register Nomor : 109/sk/2021/PN TJS, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN:

1. **LERIN LAHANG**, Alamat Jalan Sengkawit, RT.052/RW.020, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan-Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **BERLANTA GINTING**, Alamat Jalan Kakak Tua, RT.044/RW.016, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan-Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **HENOCH MERANG**, Alamat Jalan Kakak Tua, RT.043/RW.016, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan-Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini telah diwakili oleh kuasa insidentil yaitu Berlanta Ginting berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor: W18-U12/7/PS.03/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;



Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat III disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pemerintah Republik Indonesia C.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia C.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur C.q Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, beralamat di Jalan Kolonel Sutadji, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan-Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi objek perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 13 Juli 2021 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang sebelumnya telah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor Kelas IB dibawah registrasi perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Tjs tanggal 18 Agustus 2020 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.636.000.00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Selanjutnya disebut sebagai perkara terdahulu (*Vide* Bukti P.1);-

Bahwa setelah dilakukan beberapa perbaikan redaksional terhadap substansi gugatan terdahulu utamanya yang berkaitan dengan kelengkapan para pihak yang berperkara sesuai tertib hukum acara yang berlaku maka para pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara *feitelijk* menguasai tanah perbatasan Penggugat dalam perkara *a quo* berdasarkan alas hak yang dimilikinya serta pihak lain yang terbukti turut serta melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat ditarik sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat *in casu* orang-orang yang diharapkan akan tunduk pada isi putusan karena putusan hanya mengikat bagi para pihak yang tertera didalamnya agar sengketa dalam perkara *a quo* dapat diselesaikan dengan tuntas dan menyeluruh serta memudahkan dalam pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap nantinya maka gugatan dalam perkara ini diajukan kembali berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- TENTANG OBJEK SENGKETA.

1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak dalam perkara ini adalah sebidang tanah perbatasan milik Penggugat yang dikenal (sekarang) terletak di Jalan Tawai Tiga, RT.77/RW.--Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan-Provinsi Kalimantan Utara (dahulu) terletak di Jalan Sabanar Lama (bagian dalam), RT.36/RW.--Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 22 Maret 2012 dan Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 07 Januari 2012 yang memuat data fisik atas tanah sebagai berikut :

LETAK TANAH.

Jalan : Sabanar Baru (bagian dalam).

RT / RW : RT.36.

Kelurahan/Desa : Tanjung Selor Hilir.

Kecamatan : Tanjung Selor

Kabupaten/Kota : Bulungan.

UKURAN TANAH.

Panjang : 255 Meter/120 Meter/168 Meter.

Lebar : 50 Meter/34 Meter.

Luas seluruhnya : 18.739 Meter Persegi.

BATAS-BATAS TANAH.

Sebelah UTARA : Tanah perbatasan Syamsul.

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah TIMUR : Tanah perbatasan Irang KG / Paret Irigasi.

Sebelah SELATAN : Rencana Jalan.

Sebelah BARAT : Tanah perbatasan Syamsul.

(Bukti P.1).

2. Bahwa tanah perbatasan sebagaimana tersebut diatas dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1987 dengan cara membuka lahan untuk pertama kalinya dimana pada waktu itu kondisi tanah perbatasan *a quo* masih berupa hutan belantara sehingga untuk memanfaatkan tanah perbatasan tersebut terlebih dahulu harus dilakukan pembersihan lahan (*land clearing*) hingga bersih dan siap untuk dikelola sebagai lahan pertanian seperti terlihat saat sekarang ini. Disamping itu pula Penggugat mendirikan pondok tempat beristirahat sementara namun pondok tersebut telah dirusak oleh Tergugat I dan Penggugat kembali membangun 2 (dua) unit pondok diberi cat berwarna biru yang sampai saat ini kedua pondok tersebut masih ada di lokasi objek sengketa;-

(Bukti P.2).

3. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, tanah perbatasan milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum sehingga telah menjadi sengketa dalam perkara *a quo* untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "OBJEK SENGKETA"

• TENTANG KEDUDUKAN PARA PIHAK.

4. Bahwa Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan yang memuat tuntutan hukum terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* yang meng-klaim memiliki tanah perbatasan yang (sekarang) dikenal terletak di Jalan Tawai Tiga, RT.77/RW.--, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan-Provinsi Kalimantan Utara dengan alas hak masing-masing sebagai berikut :

- LERIN LAHANG (Tergugat I).

- Memiliki alas hak berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 25 September 2014 ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan letak, ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LETAK TANAH.

Jalan : Gang Tiga Tawai.

RT / RW : RT.77.

Kelurahan/Desa : Tanjung Selor Hilir.

Kecamatan : Tanjung Selor

Kabupaten/Kota : Bulungan.

Provinsi : Kalimantan Utara

UKURAN TANAH.

Panjang : 200 Meter.

Lebar : 100 Meter.

Luas seluruhnya : 20.000 Meter Persegi.

BATAS-BATAS TANAH.

Sebelah UTARA: Tanah perbatasan Drs.Henoch Merang.

Sebelah TIMUR: Tanah perbatasan Pdt.Eli Lahang/Sidin Apui.

Sebelah SELATAN : Tanah perbatasan Drs.James Adan.

Sebelah BARAT: Tanah perbatasan H.Riduansyah.

KEADAAN TANAH.

Datar dan Perbukitan.

PENGUNAAN.

Pertanian/Perkebunan.

ASAL-USUL TANAH.

Tanah negara yang dikuasai sejak tahun 1996 sampai sekarang secara terus menerus dan belum pernah dibuatkan surat menyuratnya.

(Bukti P.3).

- BERLANTA GINTING (Tergugat II).

Memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 8889 tanggal 06 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 5468/TSI/2018 Tertanggal 27 Nopember 2018 seluas 2.082 yang terletak di Gang Tiga Tawai terdaftar atas nama pemegang hak yaitu Berlanta Ginting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak tanah disebelah SELATAN dari tanah perbatasan Drs.Henoch Merang (Tergugat III)

(Bukti P.4).

- DRS.HENOCH MERANG (Tergugat III).

Memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah Nomor 9493 tanggal 23 September 2019 terdaftar atas nama Drs.Henoch Merang (Tergugat III)

Letak tanah disebelah UTARA dari tanah perbatasan Berlanta Ginting (Tergugat II).

5. Bahwa kedua Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Berlanta Ginting (Tergugat II) dan Drs.Henoch Merang (Tergugat III) diterbitkan oleh Turut Tergugat *in casu* Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan pada saat sedang terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I. Keberadaan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor : 663k/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 Jo Putusan MARI Nomor : 1038k/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 yang mengandung abstraksi hukum "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai suatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata";-

- KRONOLOGIS PENGUASAAN LAHAN PENGGUGAT.

6. Bahwa Penggugat memperoleh tanah perbatasan *a quo* sekarang menjadi objek sengketa antara para pihak berasal dari Rajuddin Alias Rajo yang kemudian dikelola oleh Penggugat untuk pertama kalinya dengan terlebih dahulu melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) selanjutnya dimohonkan surat menyuratnya oleh Penggugat kepada Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 22 Maret 2012. Sebelum Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat diterbitkan terlebih dahulu dilakukan peninjauan lokasi terhadap tanah perbatasan milik Penggugat tersebut oleh aparat pemerintah setempat *in casu* staff kelurahan Tanjung Selor Hilir yang disaksikan oleh para saksi batas dan Ketua Rukun Tetangga 36 dimana tanah perbatasan tersebut terletak;-

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari hasil peninjauan lokasi terhadap tanah perbatasan milik Penggugat tersebut selanjutnya dibuatkan Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 7 Januari 2012 yang telah diregistrasi oleh Kepala Kelurahan Tanjung Selor Hilir Nomor : 592.11/32/002/Pem-III/2012 Tanggal 22 Maret 2012 dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Selor Hilir serta telah pula diregistrasi oleh Camat Tanjung Selor Nomor : 592.11/129/CTS-Pem/III/2012 Tanggal 27 Maret 2012 serta ditandatangani oleh Camat Tanjung Selor.

(Bukti P.5).

8. Bahwa semenjak Penggugat menguasai tanah perbatasan *a quo* untuk pertama kalinya hingga diterbitkannya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 22 Maret 2012 yang didahului dengan peninjauan lokasi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 7 Januari 2012 telah diregistrasi oleh Kepala Kelurahan Tanjung Selor Hilir Nomor : 592.11/32/002/Pem-III/2012 Tanggal 22 Maret 2012 dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung Selor Hilir serta telah pula diregistrasi oleh Camat Tanjung Selor Nomor : 592.11/129/CTS-Pem/III/2012 Tanggal 27 Maret 2012 serta ditandatangani oleh Camat Tanjung Selor tidak ada pihak-pihak termasuk Para Tergugat maupun Turut Tergugat yang merasa keberatan terhadap penguasaan tanah perbatasan *a quo* oleh Penggugat;-

9. Bahwa persoalan penguasaan lahan oleh Penggugat baru muncul setelah Tergugat I (LERIN LAHANG) mengajukan surat keberatan yang ditujukan masing-masing kepada Lurah Tanjung Selor Hilir 11 Juni 2013, Camat Tanjung Selor tertanggal 23 September 2014 dan Badan Pertanahan Nasional tertanggal 7 Desember 2016;-

(Bukti P.6a,P.6b,P.6c).

- FAKTA DAN SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

10. Bahwa pada mulanya Penggugat telah menguasai tanah perbatasan yang telah menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* hingga diterbitkannya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 22 Maret 2012 telah memenuhi/sesuai prosedur hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas tanah

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dimana dalam ketentuan Pasal 3 yang pada pokoknya mengatur semua bidang tanah negara yang terletak dalam satu Desa/Kelurahan harus didaftarkan dalam Register Tanah di Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan kepada pihak yang menguasainya akan diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan oleh Lurah/Kepala Desa setelah dilakukan penelitian di lapangan oleh Aparat Kantor Desa/Kelurahan setempat;-

(Bukti P.7).

11. Bahwa oleh karena Penggugat dalam menguasai tanah perbatasan untuk pertama kalinya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas tanah Negara dan Penggugat telah pula melaksanakan kewajiban hukumnya kepada negara sebagai warga negara yang baik dengan membayar Pajak Bumi Bangunan maka menurut hukum penguasaan tanah perbatasan milik Penggugat yang terletak di Jalan Tiga Tawai, RT.77 (d/h. Jalan Sabanar Baru, bagian dalam) RT.36, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan-Provinsi Kalimantan Utara dengan ukuran tanah Panjang 255 Meter/120 Meter/168 Meter, Lebar 50 Meter/34 Meter dan luas seluruhnya 18.739 Meter Persegi dengan batas-batas tanah :

Sebelah UTARA : Tanah perbatasan Syamsul.

Sebelah TIMUR : Tanah perbatasan Irang KG / Paret Irigasi.

Sebelah SELATAN : Rencana Jalan.

Sebelah BARAT : Tanah perbatasan Syamsul.

Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 22 Maret 2012 dan Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 07 Januari 2012 adalah sah milik Penggugat;-

(Bukti P.8).

12. Bahwa oleh karena penguasaan tanah perbatasan Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sejak semula dalam penguasaan Penggugat berdasarkan atas alas hak yang sah kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat tanah perbatasan *a quo* telah dikuasai oleh Para Tergugat maka perbuatan Para Tergugat tersebut



adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Demikian pula halnya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat karena kecerobohannya telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II dan Tergugat III diatas tanah perbatasan yang dikuasai Penggugat (sebelumnya Turut Tergugat sudah mengetahui adanya sengketa diatas tanah perbatasan tersebut) yang seharusnya pemberian hak atas tanah negara harus didahulukan (diprioritaskan) kepada pihak yang lebih dahulu menguasai tanah negara tersebut *in casu* Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparatur negara (*onrechtmatige overheidsdaad*) maka tidak berlebihan kiranya kepada Para Tergugat harus diperintahkan untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan terlepas dari hak pihak lainnya dan segala surat-surat yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat I serta Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II dan Tergugat III yang diterbitkan oleh Turut Tergugat diatas tanah perbatasan Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;-

- DWANGSOM (UANG PAKSA)

13. Bahwa disamping itu tidak menutup kemungkinan apabila gugatan Penggugat dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim sedangkan Para Tergugat tersebut diatas enggan untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara *a quo* apabila telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka tidak berlebihan jika Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya secara tanggung renteng kepada Penggugat atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan ini;-

- KERUGIAN PENGGUGAT.

14. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang menguasai keseluruhan tanah perbatasan milik Penggugat dengan menggunakan alas hak berdasarkan alas hak dan perbuatan Turut Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat baik secara materiil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) maupun secara imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena Penggugat sudah tidak dapat memanfaatkan tanah perbatasan miliknya tersebut dan hilangnya keuntungan yang diharapkan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SITA JAMINAN.

15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak *ilusoir* dan memudahkan dalam pelaksanaan putusan perkara *a quo* bilamana telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka tidak berlebihan pula jika Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perbatasan Penggugat yang menjadi objek sengketa serta menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang diletakkan diatas objek sengketa dalam perkara *a quo*;-

- PUTUSAN SERTA MERTA

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* didasarkan atas alas hak yang sah maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;-

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perbatasan (sekarang) terletak di Jalan Tiga Tawai, RT.77 (d/h. Jalan Sabanar Baru, bagian dalam) RT.36, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan-Provinsi Kalimantan Utara dengan ukuran tanah Panjang 255 Meter/120 Meter/168 Meter, Lebar 50 Meter/34 Meter dan luas seluruhnya 18.739 Meter Persegi dengan batas-batas tanah :

Sebelah UTARA : Tanah perbatasan Syamsul.

Sebelah TIMUR : Tanah perbatasan Irang KG / Paret Irigasi.

Sebelah SELATAN : Rencana Jalan.

Sebelah BARAT : Tanah perbatasan Syamsul.

adalah sah tanah perbatasan milik Penggugat;-
3. Menyatakan surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) dibawah register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

592.11/32/002/Pem.III/2012 tanggal 22 Maret 2012 ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tanjung Selor Hilir dan atau register Nomor 592.11/129/CTS/Pem.III/2012 tanggal 27 Maret 2012 ditandatangani oleh Camat Tanjung Selor adalah sah dan berkekuatan hukum;-

4. Menyatakan penguasaan tanah perbatasan objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;-
5. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 8889 tanggal 06 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 5468/TSI/2018 Tertanggal 27 Nopember 2018 seluas 2.082 atas nama Tergugat II (Berlanta Ginting) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 9493 tanggal 23 September 2019 atas nama Drs.Henoch Merang (Tergugat III) diatas tanah perbatasan milik Penggugat yang masih dalam sengketa dengan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh aparaturnegara (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang merugikan Penggugat;-
6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat diatas tanah perbatasan Penggugat yaitu :
 - Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 25 September 2014 atas nama Lerin Lahang (Tergugat I).
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah Nomor 8889 tanggal 06 Desember 2018 atas nama Berlanta Ginting (Tergugat II).
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah Nomor 9493 tanggal 23 September 2019 nama Drs.Henoch Merang (Tergugat III).

Adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;-

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas objek sengketa dalam perkara *a quo*;-
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalani terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);-
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian atas penguasaan tanah obyek sengketa berupa kerugian materiil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) maupun kerugian imateriil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara kontan sekaligus kepada Penggugat;-

10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk meninggalkan objek tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban hak apapun di atasnya jika perlu dapat meminta bantuan aparat kepolisian;-

11. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara *a quo*;-

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan tidak mentaati isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap;-

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;-

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak datang menghadap di persidangan, yaitu:

- Untuk Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut;
- Untuk Tergugat I datang menghadap sendiri ke persidangan;
- Untuk Tergugat II datang menghadap sendiri ke persidangan;
- Untuk Tergugat III datang menghadap diwakili oleh kuasa insidentilnya tersebut;
- Untuk Turut Tergugat tidak datang di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs, yaitu pada tanggal 15 Juli 2021, 29 Juli 2021, 6 Agustus 2021, 13 Agustus 2021, dan 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berpekar melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Khoirul Anas, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2021/ PN Tjs tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 19 Agustus 2021 upaya perdamaian melalui Mediasi tersebut tidak berhasil;

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 30 Agustus 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama HAMZAH dengan nomor : 592.11/129/CTS-Pem/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012 yang dijadikan dasar oleh PENGGUGAT untuk menggugat memiliki cacat hukum disebabkan Pihak Kecamatan Tanjung Selor telah mengeluarkan SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN REGISTER Nomor 411/377/CTS-PEM yang ditandatangani Camat Tanjung Selor, yakni Bapak Errin Wiranda, SE pada tanggal 17 September 2019 (Terlampir).
2. SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN REGISTER oleh Pihak Kecamatan Tanjung Selor tersebut ditujukan tidak hanya kepada nama HAMZAH, saja tetapi juga mengacu kepada pembatalan tiga (3) SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH (SPPT) atas nama :
 - a. Hamzah: Nomor :592.11/129/CTS-Pem/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012
 - b. Samsul: Nomor :592.11/128/CTS-Pem/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012
 - c. Irang Kuling: Nomor :592.11/130/CTS-Pem/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012
3. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Hamzah dengan Nomor : 592.11/32/002/Pem/III/2012 tertanggal 22 Maret 2012 yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menggugat memiliki cacat hukum disebabkan pihak Kelurahan Tanjung Selor Hilir telah mengeluarkan Surat Pernyataan Pembatalan Registrasi No. 590/22/KT.III yang di Tanda Tangani Lurah Tanjung Selor Hilir, Yakni Bapak ISMAIL Pada tanggal 15 Juli 2021 (Surat Terlampir).
4. SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN REGISTER oleh Camat Tanjung Selor dan Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut merupakan tindak lanjut dari SURAT REKOMENDASI PEMBATALAN SPPT atas ketiga nama di atas yang diajukan oleh Pejabat Lama yang menandatangani ketiga SPPT tersebut pada tanggal 1 Agustus 2019. Dalam hal ini Lurah Tanjung Selor Hilir & Camat Tanjung Selor yang lama yakni Bapak PUAD, SE dan Bapak ABDUL JALIL, S.Sos,MAP telah merekomendasikan

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Lurah Tanjung Selor Hilir & Camat Tanjung Selor untuk mencabut dan membatalkan demi hukum keabsahan ketiga SPPT tersebut disebabkan adanya keterbatasan informasi (arsip dokumen lama) dan staf lapangan Kelurahan Tanjung Selor Hilir pada pengukuran di lokasi sehingga diakui mereka bahwa letak objek tanah yang dimaksud bukanlah terletak di lahan milik LERIN LAHANG yang selanjutnya disebut TERGUGAT.

Atas sebab yang telah disebutkan, maka kedua pejabat lama tersebut mengakui adanya persoalan tumpang-tindih bagi beberapa pemilik lahan yang sah dan sebenarnya di Kawasan tersebut (Gg. Tiga Tawai). Daerah itu sekarang memiliki nama Jl. Henoch Merang (Terlampir).

5. Bahwa terkait persolana utang-piutang antara PENGGUGAT dengan orang yang Bernama Rajuddin alias Rajo adalah murni urusan pribadi antara PENGGUGAT dengan orang tersebut yang tidak relevan dengan gugatan ini. Di dalam SPPT atas nama PENGGUGAT tersebut tertera ASAL-USUL TANAH yang digarap dan dikuasai PENGGUGAT dalam hal ini Saudara HAMZAH sendiri yang bertindak sebagai penggarap tanah tersebut sejak tahun 1987. Dengan menelisik tahun kelahiran PENGGUGAT pada tahun 1970, berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuai keterangan di SPPT, PENGGUGAT sendiri yang membuka tanah di situ ketika usianya 17 tahun. Menjadi pertanyaan besar apakah PENGGUGAT memang sudah berada di Kabupaten Bulungan pada kurun waktu tahun 1987 tersebut atau masih berada di tempat lain mengingat PENGGUGAT ini bukan penduduk asli Kalimantan. Atas dasar tersebut, saya menolak keterangan asal-usul tanah seperti yang tertera di dalam SPPT tersebut sehingga sangat logis tidak ada kaitan sama sekali dengan orang yang Bernama Rajo. Jika terdapat klaim utang-piutang, itu adalah urusan pribadi antara keduanya yang muncul jauh kemudian hari yang tidak ada kaitannya dengan persoalan lahan saya yang diserobot oleh PENGGUGAT.
6. Para tetangga batas tanah saya adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Timur : Drs. Henoch Merang/Berlanta Ginting (Keduanya berstatus Sertifikat Hak Milik(SHM) dengan dasar SPPT tahun 1987)
 - b. Sebelah Selatan : Pdt. Eli Lahang/Sidin Apui/Yan Abdurahman (SPPT Tahun 2003)
 - c. Sebelah Barat : Drs. James Adan (Punya SPPT Tahun 2003)
 - d. Sebelah Utara : H. Riduansyah (Punya SPPT Tahun 2003)

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para saksi batas dan saksi historis ini tidak pernah melihat orang Bernama Rajo membuka lahan disekitar tempat itu sehingga sangat aneh jika tiba-tiba disebutkan dalam klaim PENGUGAT bahwa yang bersangkutan memberi tanah kepada PENGUGAT di daerah tersebut. Perlu diketahui bahwa sesuai nama tempat itu disebut pada awalnya GANG TIGA TAWAI (sekarang menjadi Jl. Tiga Tawai) yang berasal dari kosa kata Dayak Kenyah yang mempunyai arti filosofis "Salam Sejahtera" dalam bahasa Indonesia. Artinya, Kawasan tersebut memang dihuni oleh mayoritas kaum Dayak yang dulunya berkebun Bersama-sama dengan hidup harmonis berdampingan satu sama lain. Memegang teguh adat-istiadat Dayak yang sepakat saling menghargai batas-batas tetangga berdasarkan siapa yang membuka pertama kali hutan. Keharmonisan ini berlangsung bertahun-tahun sampai dirusak oleh kedatangan tiba-tiba (hanya dalam proses 3 hari kerja turun ke lapangan Bersama pihak Kelurahan Tanjung Selor) sebagaimana yang diungkapkan PENGUGAT. Besar kemungkinan PENGUGAT Bersama tim Kelurahan Tanjung Selor Hilir datang ke lokasi Ketika saya dan para tetangga disitu tidak berada di tempat karena kami tidak bisa datang setiap hari ke lokasi mengingat akses jalan pada waktu itu juga masih belum terbuka seperti sekarang.

7. Bukti Garapan bahwa saya memang penggarap lahan disitu adalah bukti berupa :
 - 1) Satu buah PONDOK LAMA yang masih berdiri tegak di lokasi Ketika saya membuka pertama kali pada tahun 1995.
 - 2) Pohon buah-buahan yang saya tanami sejak tahun 1995
 - 3) Tumpukan balok kayu ulin tikus yang saya gesek yang merupakan bukti hasil pekerjaan membuka hutan pada tahun 1995.
 - 4) SPPT lahan atas nama ROSABETH HM (Istri Bapak Henoch Merang) menyatakan bahwa batas sebelah Barat .
8. Bahwa para tetangga batas yang diajukan PENGUGAT Bersama SAMSUL dan IRANG KULING yang tertera di dalam ketiga SPPT mereka sangat tidak sesuai dengan pengakuan mereka dimana posisi SPPT atas nama Samsul berbatas sebelah barat dan utara atas nama latang dan Suwito Supangat, sedangkan object tanah yang di akui mereka adalah berbatasan sebelah barat dan utara adalah tanaman buah-buahan dan pondok saya (Lerin Lahang), pondok dan buah-buahan pak H. Riduansyah dan Bapak Alan Laing. Klaim PENGUGAT bahwa batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timur adalah Parit Irigasi hanya menunjukkan bahwa PENGGUGAT memang menyerobot lahan banyak orang disitu (Milik Saya, Bapak Henoch Merang dan Bapak Berlanta Ginting) dengan memanfaatkan batas Timur Ketika itu adalah parit Irigasi tersebut supaya tidak perlu berurusan dengan meminta tanda tangan kepada Bapak Henoch Merang, Adapun parit Irigasi itu merupakan proyek Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang merupakan terusan (Canal) yang baru dikerjakan pada anggaran tahun 2011 sebesar Rp. 322.114.180,00 (Terlampir). Hal ini punya kaitan logis bahwa setelah terusan (canal) tersebut selesai dibuat tahun 2011, barulah pihak PENGGUGAT Bersama kedua rekannya SAMSUL dan IRANG KULING masuk membuat SPPT tersebut. Dengan demikian, parit irigasi tersebut baru ada jauh bertahun-tahun kemudia setelah saya dan Bapak Henoch Merang membuka lahan disitu. Adapun parit selebar 0,80 cm yang merupakan parit lama yang dulu dibuat secara manual oleh Bapak Henoch merang sebagai tanda batas denga saya. Parit tersebut kemudia diperdalam karena sudah mengalami pendangkalan.

Disebutkan bahwa lahan sebelah Timur SPPT atas nama Samsul adalah Hamzah. Hal ini tidak benar karena sebelah Timur adalah lahan Bapak Berlanta Ginting yang sudah berstatus SHM. Samsul sendiri sudah mengakui dan membuat pernyataan di Kelurahan Tanjung Selor Hilir bahwa lahan sebelah Timur tersebut memang milik Keluarga Bapak Henoch Merang (Bapak Berlanta Ginting merupakan menantu dari Bapak Henoch Merang). Di sebelah Barat disebutkan SAMSUL berbatasan dengan LATANG/RIDWAN padahal dalam kenyataannya SAMSUL menyerobot lahan milik Bapak H.RIDUANSYAH yang sudah memiliki SPPT Tahun 2003 yang dikeluarkan Kelurahan Tanjung Selor Hilir dan Kecamatan Tanjung Selor. Dan di dalam SPPT atas nama SAMSUL tidak ada tanda tangan LATANG dan RIDUAN. Kosong. Ini artinya SPPT Samsul cacat secara formil sehingga hal itu diakui sebagai salah satu factor kekeliruan oleh pejabat lama yang pernah menandatangani.

Selanjutnya disebelah utara disebutkan lahan SAMSUL berbatasan dengan yang Namanya SUWITO SUPANGAT. Kami tidak pernah tahu dan melihat ada orang yang Bernama Suwito Supangat pernah berkebun disitu. Adapun disebelah Utara itu merupakan lahan milik Bapak Alan Laing yang bisa dibuktikan dengan bangunan PONDOK lama dan

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



tanaman buah-buahan yang sudah berusia tua. Dengan demikian, objek tanah SAMSUL sungguh-sungguh fiktif karena memang tidak pernah berladang di daerah tersebut.

Ketiga SPPT di atas memuat dasar yang meragukan dan buka kebeteulan dibuat secara bersamaan pada tanggal 22 maret 2012. Hal yang paling mendasar adalah bahwa saya dan para saksi historis seperti : Bapak Henoch Merang, James Adan, H. Riduansyah, Yan Abdurahman, Eli Lahang, Sidin Apui, Alan Laing dan Berlanta Ginting tidak pernah melihat PENGGUGAT dan kedua rekannya tersebut beraktivitas di situ. Secara factual, PENGGUGAT Bersama kedua rekannya baru membuat surat pada tahun 2012 sedangkan saya Bersama para saksi batas sudah jauh lebih dahulu ada Bersama-sama membuka dan menggarap lahan di tempat itu.

Sebagai bukti materiil, nama saya tertera menandatangani atau disebut sebagai saksi batas SPPT milik :

1. Yan Abdurahman sebelah Utara
2. James Adan/Yung Triwahyui sebelah Timur
3. H. Riduansyah sebelah selatan

Jika saya tidak menandatangani SPPT milik Bapak Henoch Merang itu disebabkan karena SPPT beliau jauh lebih dahulu ada sebelum saya membuka lahan disitu.

Adapun nama-nama saksi historis yang berada dilingkungan lahan saya di Gg. Tiga Tawai adalah sebagai berikut :

1. Henoch Merang (Dayak Kenyah)
2. James Adan (Dayak Kenyah)
3. Yan Abdurahman (Banjar campur Dayak Kenyah)
4. H. Riduansyah (Dayak Lundayeh campur Tidung)
5. Lading Ilo (Dayak Lundayeh)
6. Usat Lahang (Dayak Kenyah)
7. Jiu Usat (Dayak Kenyah)
8. Philipus Sia (Dayak Lundayeh)
9. Ucau Njau (Dayak Kenyah)
10. Mina Angit (Dayak Kenyah)

Dari nama-nama diatas, hampir semua beretnis Dayak dan membuktikan lingkungan disitu memang dibuka dan digarap orang Dayak. Jika ditelusuri, rata-rata kepemilikan tanah meraka sampai hari ini masih ada distu. Beberapa dari mereka sudah almarhum, namun ada keturunan



mereka yang meneruskan menggarap lahan disitu. Mereka membuka lahan disitu ada yang sejak tahun 1980-an seperti Bapak James Adan dan Bapak Henoch Merang yang fisik tanah mereka sudah ada hingga saat ini. Sebagai besar para saksi itu masih hidup dan siap untuk bersaksi. Itu sebabnya, sangat aneh jika ada orang luar Dayak datang mengaku seperti PENGGUGAT yang mengaku menggarap lahan disitu saat usianya masih 17 tahun. Hal ini merupakan pernyataan fiktif.

11. Mengingat bukti-bukti yang saya sampaikan cukup komprehensif, maka dengan ini saya menolak perdamaian dengan PENGGUGAT yang telah terbukti menyerobot lahan dengan menggunakan minimnya data apartur Kelurahan Tanjung Selor Hilir pada tahun 2012 dan memanfaatkan budaya masyarakat Dayak yang hidup harmonis dalam tradisi saling menghargai batas tanah yang pertama kali membuka hutan (Empa'). PENGGUGAT hidup di bumi Kalimantan Utara, namun tidak menghargai kearifan local dengan memanfaatkan system ladang berkas hutang kayunya kecil-kecil yang didalam Bahasa Dayak Kenya disebut dengan Jekkau' untuk kemudian melakukan penyerobotan lahan.
12. Atas dasar uraian kronologis dan bukti-bukti yang telah saya sebutkan diatas, sudah kiranya Bapak Hakim mencabut SPPT atas nama PENGGUGAT Bersama kedua rekannya SAMSUL dan IRANG KULING yang kuat diduga telah melakukan penyerobotan lahan pada tahun 2012 sebagaimana pihak Kecamatan Tanjung Selor dan Kelurahan Tanjung Selor Hilir telah mencabut registrasi SPPT mereka dan sebagaimana Surat Pernyataan pejabat lama menyatakan objek tanah mereka bukan diatas lahan saya sehingga mengakibatkan tumpang-tindih dengan para pihak. Akibat perbuatan PENGGUGAT Bersama kedua rekannya SAMSUL dan IRANG KULING telah mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial kepada saya dan beberapa pihak yang telah dirugikan (Perbuatan kurang menyenangkan).
13. Sudahlah kiranya Bapak Hakim memeriksa dan meneliti bukti dan saksi yang akan saya ajukan dan dalam putusannya nanti mendasarkan putusan seadil-adilnya dengan mengembalikan hak-hak kami yang diserobot PENGGUGAT. Dengan demikian **menolak seluruh gugatan** dari PENGGUGAT yang tertera dalam Posita Gugatan karena tidak mempunyai bukti historis dan saksi yang meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 9 September 2021 yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan dengan objek yang sama dalam perkara yang terdaftar dalam register Perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Tjs. Tanggal 18 Agustus 2020;
2. Bahwa gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;
3. Bahwa dalam gugatan ini terdapat pula pihak-pihak lainnya yakni Riduansyah, dan pihak-pihak lainnya yang menguasai tanah objek sengketa serta Pemerintah Kabupaten Bulungan, dan/atau Camat Tanjung Selor dan Lurah Tanjung Selor Hilir karena tanah perbatasan Para Tergugat, khususnya Tergugat II dan Tergugat III telah diperoleh sejak tahun 1987 yang disahkan dan diakui penguasaan dan kepemilikannya oleh aparat pemerintahan daerah setempat yang seharusnya dijadikan pihak-pihak dalam perkara ini ;
4. Bahwa karena terdapat pihak-pihak lain yang menguasai objek sengketa serta aparat pemerintah daerah setempat selaku penguasa wilayah tidak diajukan sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk gugatan ini kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. Bahwa karena gugatan ini kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka mohon kiranya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi :

1. Bahwa mohon apa yang telah terurai dan disampaikan dalam Bab Eksepsi dinyatakan terulang kembali secara keseluruhan dalam Bab Konvensi ;
2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak semua dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut karena tidak berdasarkan alas hak yang sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa tidak benar Penggugat menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2012 sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1, 2, dan 3 ;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek tersebut sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan ini, hanya saja pada tahun 2012 Penggugat tiba-tiba membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 22 Maret 2012 yang menyatakan bahwa Penggugat telah menggarap dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1987; bahwa pernyataan Penggugat tersebut telah dibantah oleh H. Riduansyah dan kawan-kawan sebagaimana surat tanggal 22 Februari 2013, dan surat tanggal 23 September 2014 yang pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dikuasai dan milik H. Riduansyah dan kawan-kawan ;
5. Bahwa tidak benar Penggugat memperoleh tanah perbatasan (objek sengketa) berasal dari Rajudin alias Rajo sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 6. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah bertemu dengan Rajudin alias Rajo, dan Penggugat tidak menjelaskan atas dasar apa memperoleh tanah dari Rajudin alias Rajo, dan kapan memperoleh hak tersebut ;
6. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita angka 7, yang menyatakan:.....terhadap tanah perbatasan milik Penggugat tersebut selanjutnya dibuatkan Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 7 Januari 2012 yang telah diregistrasi oleh Kepala Kelurahan Tanjung Selor Nomor : 592.11/32/002/Pem-III/2012 tanggal 22 Maret 2012....dan seterusnya. Bahwa Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 7 Januari 2012 yang ditandatangani oleh PUAD selaku Kepala Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan register Nomor: 592.11/32/002/Pem-III/2012 tanggal 22 Maret 2012, dan ditanda-tangani oleh H. ABDUL DJALIL, S.Sos., M.AP. selaku Camat Tanjung Selor dengan register Nomor: 592.11/29/CST-Pem/III/2012 tanggal 27 Maret 2012, telah dicabut dan dibatalkan pada tanggal 01 Agustus 2019 oleh para mantan pejabat tersebut yaitu : PUAD SE. dan H. ABDUL DJALIL, S.Sos., M.AP. dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan Pembatalan Register Nomor: 411/377/CTS-PEM tanggal 17 September 2019 oleh Camat Tanjung Selor ERRIN WIRANDA, SE; Keputusan ini dikuatkan lagi oleh Surat Keterangan Pembatalan Nomor Register Nomor: 590/22/KTSHI tertanggal 14 Juni 2021 oleh Lurah Tanjung Selor ISMAIL.

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



7. Bahwa tidak benar posita Penggugat pada angka 8 yang menyatakan bahwa semenjak Penggugat menguasai tanah perbatasan *a quo* untuk **pertama kalinya** hingga diterbitkannya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Maret 2012 dan seterusnya...tidak ada pihak-pihak termasuk Para Tergugat maupun Turut Tergugat yang merasa keberatan terhadap penguasaan tanah perbatasan *a quo* oleh Penggugat ;
- Bahwa dengan pernyataan (posita angka 8) tersebut sebenarnya Penggugat telah mengigau dan berkhayal telah menguasai tanah objek sengketa tersebut padahal faktanya Penggugat sebelumnya tidak pernah ada dan bukan penduduk setempat (Tanjung Selor Hilir) serta sama sekali tidak pernah menguasai objek sengketa (sejak dulu sampai sekarang), kemudian muncul tiba-tiba pada tahun 2012 dengan berdalih seolah-olah sebagai penggarap dan menguasai objek sengketa dengan cara membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Maret 2012. Bahwa karenanya sangat tidak logis, tidak masuk akal, dan di luar nalar posita Penggugat pada angka 8 yang menyatakan... tidak ada pihak-pihak termasuk Para Tergugat maupun Turut Tergugat yang merasa keberatan terhadap penguasaan tanah perbatasan *a quo* oleh Penggugat ;
8. Bahwa tidak benar posita Penggugat pada angka 9 yang menyatakan bahwa penguasaan lahan oleh Penggugat baru muncul setelah Tergugat I (LERIN LAHANG) mengajukan surat keberatan....dan seterusnya. Bahwa faktanya selama ini (sejak dulu sampai sekarang) Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai objek sengketa, sehingga persoalan baru muncul dan menjadikan lahan tersebut dijadikan objek sengketa karena Penggugat membuat Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 07 Januari 2012 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Maret 2012.
9. Bahwa tidak benar Penggugat menguasai tanah sebagaimana yang disampaikan dalam posita gugatannya pada angka 10 dan angka 11 bahwa selama ini Penggugat bukan penduduk asli, tidak jelas apakah pernah berdomisili di Tanjung Selor Hilir atau tidak sehingga sangat tidak masuk akal apabila Penggugat mendalilkan telah menguasai objek sengketa sejak tahun 1987 sebagaimana tertera di dalam surat garapnya, dan alas hak yang dipakai sebagai dasar



kepemilikan objek sengketa telah dicabut oleh pihak yang berwenang (Lurah dan Camat setempat) ;

10. Bahwa tidak benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana yang didalilkan dalam posita Penggugat pada angka 12, justru Penggugat sendiri yang melakukan perbuatan tercela, melanggar norma kesusilaan (kepatutan dan moral), serta melanggar norma hukum dengan akal bulusnya serta perbuatan yang tercela dengan mengaku-ngaku menguasai lahan Para Tergugat serta pihak-pihak lainnya dengan membuat surat-surat yang tidak benar dengan tujuan untuk merebut hak milik Para Tergugat dan pihak-pihak lainnya ;
11. Bahwa karena gugatan ini tidak benar, diajukan dengan alas hukum yang tidak sah, dan tidak disertai dengan fakta-fakta hukum yang benar mohon posita Penggugat pada angka 13 (*dwangsom* (uang paksa)), posita angka 14 (Kerugian Penggugat), posita angka 15 (Sita Jaminan) dan posita angka 16 (Putusan Serta Merta) dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
12. Bahwa karena Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa mohon apa yang telah terurai dan disampaikan dalam Bab Konvensi dinyatakan terulang kembali secara keseluruhan dalam Bab Rekonvensi ;
2. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi I (Tergugat Konvensi II), dan Penggugat Rekonvensi II (Tergugat Konvensi III) selanjutnya disebut Para Penggugat telah menguasai dan memiliki objek sengketa berdasarkan alas hukum yang sah (*vide*: Sertifikat Hak Milik Nomor 8889 tanggal 06 Desember 2018 atas nama BERLANTA GINTING (Penggugat I) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 9493 tanggal 23 September 2019 atas nama Drs. HENOCK MERANG (Penggugat II) ;
3. Bahwa selama ini Tergugat telah mengakui menguasai dan memiliki tanah objek sengketa *a quo* tanpa disertai alas hak yang sah bahwa karenanya Para Penggugat merasa dirugikan karena ulah dan akal bulus dari Tergugat yang berusaha merebut tanah



hak milik Para Penggugat sehingga karenanya Para Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan immaterial ;

4. Bahwa Tergugat mendalilkan hak kepemilikannya tersebut (objek sengketa *a quo*) berdasarkan :
 1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Tergugat ;
 2. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 7 Januari 2012 yang ditanda-tangani oleh PUAD selaku Kepala Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan register Nomor: 592.11/32/002/Pem-III/2012 tanggal 22 Maret 2012, dan ditanda-tangani oleh H. ABDUL DJALIL, S.Sos., M.AP. selaku Camat Tanjung Selor dengan register Nomor: 592.11/29/CST-Pem/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 ;
5. Bahwa alas hak objek sengketa *a quo* milik Tergugat berupa Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 7 Januari 2012 yang ditanda-tangani oleh PUAD selaku Kepala Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan register Nomor: 592.11/32/002/Pem-III/2012 tanggal 22 Maret 2012, dan ditandatangani oleh H. ABDUL DJALIL, S.Sos., M.AP. selaku Camat Tanjung Selor dengan register Nomor: 592.11/29/CST-Pem/III/2012 tanggal 27 Maret 2012, telah dicabut dan dibatalkan dengan :
 1. Surat tanggal 01 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PUAD SE. dan H. ABDUL DJALIL, S.Sos., M.AP. sebagai pejabat lama ;
 2. Surat Pernyataan Pembatalan Register Nomor: 411/377/CTS-PEM tanggal 17 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ERRIN WIRANDA, SE. Camat Tanjung Selor;
 3. Keputusan ini dikuatkan lagi oleh Surat Keterangan Pembatalan Nomor Register Nomor: 590/22/KTSHI tertanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh: ISMAIL Lurah Tanjung Selor saat ini.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada bahwa Tergugat merupakan penduduk dan berdomisili tetap di wilayah Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan tempat yang berjarak sekitar 80 Km dari objek sengketa sehingga karenanya sangat tidak mungkin apabila Tergugat menguasai dan memiliki objek sengketa *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini perkenankan Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III (Para Penggugat Rekonvensi) memohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III secara keseluruhan.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

III. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan surat-surat tanah Tergugat berupa :
 - 2.1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Tergugat ;
 - 2.2. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 7 Januari 2012 yang ditanda-tangani oleh PUAD selaku Kepala Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan register Nomor: 592.11/32/002/Pem-III/2012 tanggal 22 Maret 2012, dan ditanda-tangani oleh H. ABDUL DJALIL, S.Sos., M.AP. selaku Camat Tanjung Selor dengan register Nomor: 592.11/29/CST-Pem/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 ;
adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
3. Menyatakan surat-surat berupa :
 - a. Surat tanggal 01 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh PUAD SE. dan H. ABDUL DJALIL, S.Sos., M.AP. ;
 - b. Surat Pernyataan Pembatalan Register Nomor: 411/377/CTS-PEM tanggal 17 September 2019 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh ERRIN WIRANDA, SE. Camat Tanjung Selor
 - c. Surat Keterangan Pembatalan Nomor Register Nomor: 590/22/KTSHI tertanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh: ISMAIL Lurah Tanjung Selor saat ini

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 20 September 2021 atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan duplik tertulis pada tanggal 27 September 2021 dan Tergugat II & Tergugat III telah mengajukan duplik tertulis pada tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa jawab-jinawab tersebut selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini serta turut pula dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) buah fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Hamzah (Penggugat) tertanggal 22 Maret 2012 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) buah fotocopy hasil cetak foto pondok milik Penggugat yang dirusak oleh Tergugat I (Lerin Lahang) selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) buah fotocopy surat pernyataan kepemilikan tanah atas nama Lerin Lahang (Tergugat I) tertanggal 25 September 2014 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) buah fotocopy sertifikat hak milik (SHM) noor 8889 tanggal 06 Desember 2018, surat Ukur Nomor 5468/TSI/2017 tanggal 27 november 2017 seluas 2.082 M² atas nama Berlanta Ginting selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) buah fotocopy surat keberatan yang disampaikan kepada kantor Lurah Tanjung Selor Hilir tertanggal 11 Juni 2013 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) buah fotocopy surat keberatan yang disampaikan kepada kantor Camat Tanjung Selor tertanggal 23 September 2014 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah fotocopy surat keberatan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan tertanggal 7 Desember 2016 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) buah fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas tanah negara selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. 1 (satu) buah fotocopy surat pemberitahuan status tanah tas nama Irang KG dari pemerintah Kabupaten Bulungan Nomor :590/25/KTSHI-Pem tanggal 07 Juli 2021 ditujukan kepada Sdr Lering lahan dan Sdr Irang Kuling selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. 1 (satu) buah fotocopy laporan polisi nomor 003/Pdn.Pol/BJLF/IX/2020 tanggal 21 September 2020 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. 1 (satu) buah fotocopy kutipan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sesuai dengan hasil cetak print selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. 1 (satu) buah fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tjs selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. 1 (satu) buah fotocopy titik koordinat patok 1 sampai dengan patok 6 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. 1 (satu) buah fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Hamzah tahun fiskal 2019 dan 2020 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. 1 (satu) buah fotocopy SPPT PBB tahun 2019 atas nama Hamzah selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. 1 (satu) buah fotocopy SPPT PBB tahun 2020 atas nama Hamzah selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. 1 (satu) buah fotocopy surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Irang. Kg tanggal 22 Maret 2012 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. 1 (satu) buah peta situasi terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. 1 (satu) buah peta bidang selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8,P-10,P-13, P-19 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian bukti P-2, P-11, P-12 berupa hasil cetak foto, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **IRANG KG**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki tanah perwatanan di Tiga Tawai;
- Bahwa saksi memperoleh lahan tersebut dari saksi mendapatkan ganti rugi dari Sdr Rajo karena masalah pekerjaan yang belum berbayar jadi diberikan tanah itu pada saksi sebagai ganti rugi sehubungan dengan para pihak demikian juga dengan penggugat saat itu beliau juga memiliki lahan disitu mungkin dari hubungan utang piutang dengan sdr. Rajo;
- Bahwa Pekerjaan waktu itu pembangunan perumahan Permata Hijau pertama kali yang ada di Tanjung Selor;
- Bahwa Kejadiannya antara tahun 2007 atau sekitar 2008;
- Bahwa Pada saat tanah tersebut diserahkan kepada saksi dan Penggugat pada waktu tidak ada permasalahan;
- Bahwa Dasar saksi mengelola tanah yang diperoleh dari sdr. Rajo yaitu punya Surat pernyataan penguasaan tanah (SPPT);
- Bahwa Setahu saksi tidak ada nama salah satu pemilik lahan di lokasi tersebut yang bernama Lering Lahang (Tergugat I), setelah beberapa tahun saksi disana berladang baru saksi tahu;
- Bahwa Kurang lebih sekitar tahun 2013 ada pengakuan dari Tergugat I;
- Bahwa Isi pengakuannya menyatakan bahwa dia memiliki lahan disitu 4,5 (empat koma lima) hektar setelah itu berubah ke sampai yang terakhir adalah perubahannya ke 2 (dua) hektar berdasarkan surat pernyataan yang terakhir dibuatnya;
- Bahwa Saksi pernah lihat surat pernyataan Tergugat I tapi foto copynya;
- Bahwa Sdr Hamzah sebagai penggugat memperlihatkannya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Tergugat I tidak ada mempunyai lahan disana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat pernyataan tanah saksi atas tanah tersebut sering dipermasalahkan oleh Tergugat I ke pihak pemerintah setempat;
- Bahwa Pihak Pemerintah beberapa kali menyarankan mediasi tapi tidak ditemukan, jika Tergugat I merasa tidak puas maka dapat menggugat ke pengadilan bila keberatan;
- Bahwa Tidak pernah saksi menerima surat dari pemerintah setempat dalam hal ini desa / kecamatan yang sifatnya menganulir atau mencabut SPPT tersebut, surat saksi dinyatakan sah dan tidak pernah dicabut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa petunjuk dan saran pemerintah waktu itu jika Tergugat I merasa keberatan silahkan menggugat di pengadilan;
- Bahwa tanah perbatasan saksi masih dikelola saksi sampai sekarang, tidak pernah dialihkan kepada pihak lain;
- Bahwa Selama ini saksi tahu bahwa ada persoalan diatasnya sehingga saksi tunda untuk membuat sertifikat lahan ke badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat tahun pembuatan SPPT atas nama Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak bilang buka lahan tapi menggarap lahan yang diberikan kepada saksi sebagai pengganti hutang;
- Bahwa SPPT saksi sesuai bukti tahun 2012 bukan tahun 1991;
- Bahwa Yang dimaksud tahun 1991 dalam surat tersebut adalah historis tanah kepemilikan dari awal dasar saksi memiliki lahan tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan berdasarkan bukti surat P-17 adalah redaksi yang berdasarkan dari pemerintah yang mengeluarkan dan yang jelas saksi dikasih form merujuk pada kepemilikan awal, kemudian saksi membawa surat itu pada tahun 2012, setelah saksi dikasih tanah itu pada tahun 2007 sebagai pengganti hutang-piutang;
- Bahwa Tahun 1991 usia saksi kurang lebih berumur 15 tahun;
- Bahwa Saksi sekolah tapi saksi tidak pernah pergi kesana pada waktu itu karena saksi tidak memiliki atau menggarap tanah tersebut pada tahun 1991;
- Bahwa Tahun 2007 atau tahun 2008 itu baru mulai dibuat parit irigasi seingat saksi;
- Bahwa Tahun 1991 Parit tersebut tidak ada;
- Bahwa Bahwa saksi membuat surat pada waktu itu pada hari dan tanggal yang sama, karena penggugat juga pada waktu itu sudah dikasih tanah itu sebagai pengganti utang-piutang;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih kelas satu atau dua SMA waktu tahun 1991;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut tahun 2007-2008 dari hutang piutang;
- Bahwa Dasar atau alas hak dari tanah saksi tersebut adalah SPPT tahun 2012;
- Bahwa Saksi tahu letaknya yang disamping tanah milik saksi yaitu tanah milik penggugat;
- Bahwa Tanah tersebut yang mengusahakannya, menempatinnya adalah penggugat;
- Bahwa Tanah yang diakui Para Tergugat yang menindis surat tanah milik penggugat;
- Bahwa Surat SPPT saksi tidak pernah dibatalkan;
- Bahwa Alas hak dari Tergugat I saksi tidak tahu yang saksi pernah lihat hanya fotocopy surat pernyataan dari Tergugat I sendiri;
- Bahwa diatas tanah Tergugat II disitu masih lahan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar alas hak Tergugat II karena setahu saksi dia tiba – tiba jadi penguasa lahan disana;
- Bahwa Setahu saksi tanah tergugat III di seberang parit;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar alas hak Tergugat III;
- Bahwa tanah Tergugat III yang mengenai tanah Penggugat hanya lahan kosong;
- Bahwa ada utang piutang sekitar tahun 2007 -2008 dengan Sdr Rajodin kemudian saksi diberikan tanah karena dia tidak mampu membayar jadi cara penyelesaian dengan pelepasan sebidang tanah;
- Bahwa Pelepasannya dalam bentuk surat – suratnya ada dengan saksi yang berisi surat penyerahan tanah kepada saksi;
- Bahwa Asal mula Penggugat menguasai lahan karena pada waktu itu semua kebutuhan bangunan untuk pembangunan perumahan permata hijau jadi penggantian lahan dilakukan oleh Sdr Rajodin kepada penggugat untuk penggantian uang;
- Bahwa Lahan yang diberikan Sdr Rajo kepada Penggugat berupa segel;
- Bahwa Saksi pernah lihat SPPT milik penggugat tahun 2012;
- Bahwa dulu Sdr Rajo punya lahan yang penggugat buat SPPT itu alas haknya Surat segel atas nama Sdr Rajodin;
- Bahwa Luasnya hampir 2 (dua) hektar lahan milik penggugat;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti surat P-1 dan P-17 yang memberikan stempel adalah camat, dan lurah. Jadi saksi hanya tinggal tandatangan saja, redaksinya sudah lengkap;
- Bahwa Berdasarkan bukti surat T2.25 lahan yang disengketakan tidak ada nama Tergugat I;
- Bahwa Saksi urus surat SPPT bersama adik dari Sdr Rajo bernama Sdr Samsul;
- Bahwa Surat saksi yang berbentuk SPPT ini sebelum diterbitkan ditinjau ada saksi, ketua RT, dan seksi Pemerintahan;
- Bahwa pada waktu itu selama surat hasil peninjauan lokasi sampai terbitnya SPPT tidak ada yang keberatan jadi diterbitkan surat SPPT tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **M. Yusup AP**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang pertama tinggal tahun 1980, tahun 1981 saksi bersama anak & istri sudah tinggal di lokasi, tahun 1988 istri saksi meninggal lalu tahun 1999 baru saksi meninggalkan tempat tersebut jadi saksi tahu yang membuka lahan di dalam karena semua orang lewat depan rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar sekarang baru tahu dengan tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan tergugat II;
- Bahwa Saksi tahu tergugat III lokasinya saksi juga tahu di belakang Garapan Sdr Rajo;
- Bahwa Saksi masih hafal kondisi daerah sengketa sampai sekarang;
- Bahwa Waktu zaman saksi tidak ada parit irigasi;
- Bahwa Sekarang sudah ada parit irigasi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, tanah Tergugat III setelah garapan Sdr Rajo dibatasi parit irigasi;
- Bahwa Saksi dulu punya lahan disana sekarang sudah dijual setelah istri saksi meninggal;
- Bahwa Berdasarkan bukti P-18 tentang peta situasi itu sekitar tahun 1981;
- Bahwa Saksi belum pernah liat nama Tergugat I karena posisi rumah saksi didepan dan saksi tinggal dirumah jadi setiap orang yang menggarap tanah disekitar situ saksi mengetahuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Samsul dan Sdr Rajo yang saksi tahu hanya mereka menggarap sama - sama;
- Bahwa Saksi jelaskan yang digarap tanah Sdr Rajo adalah rawa dan berbatasan dibelakang sdr. Rajo adalah Henoch merang;
- Bahwa Saksi jelaskan di belakang tanah Sdr Rajo adalah tanah Tergugat III masalah batas irigasi waktu itu belum ada parit irigasi;
- Bahwa dulu rumah saksi paling depan jalanan dan di depan rumah saksi orang mulai masuk ke lahan disana;
- Bahwa ada satu parit irigasi yang saksi lihat;
- Bahwa Saksi pindah tahun 1999;
- Bahwa Isri saksi meninggal tahun 1988;
- Bahwa Setelah itu saksi masih tinggal disana;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat III dahulunya sebagai camat;
- Bahwa Saksi baru tahu jalan tersebut bernama Jalan Henoch Merang;
- Bahwa Belakangan ini saksi tahu Penggugat ini punya lahan disana tapi garapan pertama tanah tersebut adalah Sdr Rajo;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap sdr. Rajo;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktunya kapan dialihkan tanah Sdr Rajo kepada Pengugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat alas hak tanah atau surat milik Sdr Rajo tapi kalau dia nanam padi saksi lihat langsung;
- Bahwa diatas lahan itu saksi pernah lihat disana ada pondok punya Penggugat;
- Bahwa selain ada pondok milik Penggugat ada pondok Tergugat I disatu lokasi;
- Bahwa tanah Penggugat ada dibuat jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membuat jalan adalah pemerintah;
- Bahwa Jalan dibuat diatas tanah Sdr Rajo dan Sdr Samsul;
- Bahwa Saksi pernah lihat sepintas surat tanah penggugat bahwa asal usul tanah dari Sr Rajo ke penggugat;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Desa Gunung Sari KM 12;
- Bahwa Saksi keluar dari daerah sengketa tahun 1999;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal kepemilikan semenjak tahun 2000 sampai sekarang, saksi tinggal dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1999 di daerah objek sengketa;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu Sdr Rajodin tanahnya dialihkan kepada Penggugat, saksi mengetahuinya sejak penggugat memberitahu kepada saksi beberapa bulan yang lalu;
 - Bahwa yang saksi tahu dasar kepemilikan lahan hanya Tergugat III;
 - Bahwa Semenjak tahun 1980 sampai tahun 1999 saksi tidak pernah melihat Penggugat;
 - Bahwa Saksi lihat sdr. Rajo, karena saksi mengetahuinya awal mula yang menggarap tanah disana;
 - Bahwa Saksi lihat Tergugat III semenjak tahun 1980 sampai tahun 1999 lewat diatas tanah tersebut;
 - Bahwa dulu tanah Tergugat III diusahakan untuk menanam padi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) buah fotocopy surat pernyataan kepemilikan tanah atas nama Lerin Lahang tertanggal 25 September 2014 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda T1-1;
2. 1 (satu) buah fotocopy surat pernyataan atas nama Yan Abdurahman tertanggal 5 Mei 2003 (batas tanah sebelah selatan) selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda T1-2;
3. 1 (satu) buah fotocopy surat pernyataan atas nama H Riduansyah tertanggal 26 mei 2003 (batas tanah utara selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda T1-3;
4. 1 (satu) buah fotocopy surat pernyataan atas nama Yung Triwahyuni tertanggal 16 Desember 2003 (batas tanah sebelah barat) selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda T1-4;
5. 1 (satu) buah fotocopy sertifikat hak milik nomor 8889 atas nama Berlanta Ginting tertanggal 06 Desember 2018 (batas tanah sebelah timur) selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda T1-5;
6. 1 (satu) buah fotocopy sertifikat hak milik nomor 9493 atas naam Henoch merang tertanggal 23 September 2019 (batas tanah sebelah timur) selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda T1-6;
7. 1 (satu) buah fotocopy rekomendasi pembatalan SPPT atas nama Hamzah Dkk tertanggal 1 Agustus 2019 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda T1-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah fotocopy surat pernyataan pembatalan register nomor : 411/377/CTS-PEM tertanggal 17 september 2019 yang diterbitkan oleh Camat tanjung Selor selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda T1-8;
9. 1 (satu) buah fotocopy Advis Hukum dari kepala bagian hukum kanttor Bupati Bulungan No :180/44/HK-V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda T1-9;
- 10.1 (satu) buah fotocopy surat pernyataan pembatalan register nomor : 590/22/KT.III tertanggal 15 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Selort Hilir selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda T1-10;
- 11.1 (satu) buah hasil cetak bukti foto pondok lama dan buah tergugat selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda T1-11;
- 12.1 (satu) buah hasil cetak foto bukti balok dan kayu ulin tikus yang tergugat gesek tahun 1995 serta pokok dan ujung kayu tersebut masih ada di lokasi selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda T1-12;
- 13.1 (satu) buah hasil cetak foto bukti pondok baru tahun 2018 dan bukti rumah yang sedang dibangun sekarang selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda T1-13;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T1-2,T1-3,T1-4,T1-5,T1-6,T1-9,T1-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian bukti T1-11, T1-12, dan T1-13 berupa hasil cetak foto, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat I juga telah mengajukan saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **ROBIN IKIN**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr Raju;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr Raju disana;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Samsul;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr Samsul bekerja disana;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Irang KG;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Irang KG kerja disana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada punya lahan mertua saksi dan kemudian lahan tersebut diberikan kepada istri saksi, saksi belum tinggal di daerah tersebut lama karena baru menikah tahun 2002 kemudian mertua saksi membawa melihat lahan yang dia punya disana kemudian dia tunjukkan ini lahan kita nanti dibuat surat atas nama istri saksi kemudian saksi tahu yang berbatasan sebelah sini Tergugat I, Sdr Ridwan, saksi tahunya sepanjang itu kemudian memang di daerah situ ada pondok Tergugat I dan ada buahan – buahnya demikian juga dengan Sdr Ridwan;
- Bahwa Parit irigasi itu tidak ada waktu tahun 2002 mungkin sekitar tahun 2010 ke atas dan saksi menyeberang melewati kayu besar jadi motor tidak bisa lewat baru sekitar tahun 2010 orang membuat parit disitu;
- Bahwa saksi punya lahan disana atas nama istri saksi ;
- Bahwa Istri saksi namanya Yung Tri Wahyuni;
- Bahwa yang punya lahan mertua, saksi tidak tahu sejak kapan punya disana kemudian memberikannya kepada istri saksi dari sejak itulah saksi ikut melihat kondisi disana;
- Bahwa nama mertua saksi Sdr. James Adam;
- Bahwa kondisi lahan kami berbatasan dengan tanah kering agak bukit disitu ada lahan istri saksi kemudian ada pondok setelah saksi tanya ke mertua itu pondok milik tergugat I ada buah – buahan yang sudah besar;
- Bahwa Saksi kurang tahu tergugat I punya lahan tersebut sejak kapan;
- Bahwa Saksi sering bertemu tergugat I sejak tahun 2002 -2003 sejak saksi pelihara lahan disitu;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat – surat milik tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah lihat pondoknya tergugat I ada di atas bukit;
- Bahwa Bukitnya sekarang masih ada;
- Bahwa Ini saksi berbicara sejak saksi bertemu dengan tergugat I jadi pondok pertama adalah pondok yang diatas bukit;
- Bahwa di lokasi ada rumah tergugat I yang besar, kayu dan model panggung, itu baru dibuat oleh tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan tergugat I cuma yang saksi tahu dia bekerja disana;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat banyak pondok disitu cuma saksi tidak tahu itu pondok siapa;
- Bahwa Saksi agak kenal dengan Yusuf AP karena membawa taksi jaman dulu;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan ini karena sejak persidangan tergugat I yang pertama saksi pernah dipanggil menjadi saksi masalah batas tanah;
- Bahwa Menurut informasi permasalahan antara penggugat dan tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat – surat tanah dari tergugat I;
- Bahwa Tergugat I punya lahan disitu tahunya dari mertua saksi sejak tahun 2002 saksi dibawa ke lahan yang diberikan kepada istri saksi sampaikan batas tanah kita ini dengan tergugat I, ini pak Ridwan disitu ada pondok tergugat I dan ada kebun buah tergugat I;
- Bahwa diatas tanah itu tahun 2002 yang saksi tahu hanya ada pondok dengan buah - buahan;
- Bahwa Kalau pondok yang saksi sampaikan kayaknya tidak masuk di obyek sengketa itu karena di atas gunung karena yang sengketa di dekat jalan;
- Bahwa Saksi tahu yang jadi obyek sengketa karena saksi dipanggil ke lapangan waktu itu yang sengketa ini di sekitar poros jalan;
- Bahwa dari dulu tergugat I menebang pohon dari gunung ke bawah karena yang sebelahnya lahan mertua saksi;
- Bahwa tanahnya dari dulu ditebang sama tergugat I tahun 2002 itu saksi kenal disitu;
- Bahwa Pondoknya itu posisinya di bukit masih masuk dalam areal tanah tergugat I;
- Bahwa Saksi kurang tahu ada upaya perdamaian, saksi hanya menjelaskan bahwa saksi memang berbatasan dengan tergugat I karena memang tanah disitu berbatasan dengan tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat mengusahakan sebidang tanah di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik para Tergugat maupun kuasa penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah fotocopy sertifikat Hak Milik No. 08889 atas nama Berlanta Ginting tertanggal 06 Desember 2018 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-1;
2. 1 (satu) buah fotocopy sertifikat Hak Milik No. 09493 atas nama Henoch Merang tertanggal 23 September 2019 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-2;
3. 1 (satu) buah fotocopy sertifikat Hak Milik No. 09492 atas nama atas nama Korie tertanggal 23 September 2019 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-3;
4. 1 (satu) buah fotocopy sertifikat Hak Milik No. 09494 atas nama Korfennywaty tertanggal 23 September 2019 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-4;
5. 1 (satu) buah fotocopy surat Pernyataan Hak a.n. Rosabeth HM (Alm. Istri Tergugat III/Mertua) tertanggal 28 Agustus 1987 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-5;
6. 1 (satu) buah fotocopy surat pelepasan Hibah dari Rosabeth Uray berdasarkan Surat Pernyataan dalam poin TII-5 kepada Berlanta Ginting seluas 2.176 M2 yang ditandatangani Lurah Tanjung Selor Hilir dengan Nomor Registrasi: 593.2/535/002/Pem-XI/2016 tanggal 17 November 2016 & ditandatangani Camat Tanjung Selor dengan Nomor Registrasi: 593.2/1456/CTS-Pem/XI/2016 tanggal 18 November 2016 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-6;
7. 1 (satu) buah fotocopy berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah tertanggal 28 Oktober 2016 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-7;
8. 1 (satu) buah fotocopy Laporan Pengaduan ke Polres Bulungan pada tanggal 18 Desember 2018 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-8;
9. 1 (satu) buah fotocopy Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor: 69/2019 yang diterbitkan BPN Kab. Bulungan tertanggal 11 Februari 2019 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-9;
10. 1 (satu) buah fotocopy tanda bukti lapor Nomor: TBL/ 44/ IV/ 2019/ KALTARA/ RES BUL tertanggal 30 April 2019 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-10;
11. 1 (satu) buah fotocopy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dari Kasat Reskrim Polres Bulungan Tanggal 24 Juli 2019 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-11;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah fotocopy surat rekomendasi pembatalan SPPT Penggugat dari Pejabat Lama tertanggal 1 Agustus 2019 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-12;
13. 1 (satu) buah fotocopy surat pernyataan pembatalan register Nomor: 411/377/CTS-PEM tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh ERRIN WIRANDA, SE., Camat Tanjung Selor selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-13;
14. 1 (satu) buah fotocopy Kartu Inventaris Barang Tentang Pembuatan Jalan, Irigasi dan Jaringan Milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU-PR) Kabupaten Bulungan tahun 2011 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-14;
15. 1 (satu) buah fotocopy surat permohonan advis hukum selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-15;
16. 1 (satu) buah fotocopy notulen mediasi sengketa tanah selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-16;
17. 1 (satu) buah fotocopy Advis Hukum dari Kabag Hukum SETDA Kabupaten Bulungan tertanggal 3 Mei 2021 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-17;
18. 1 (satu) buah fotocopy surat pemberitahuan pencabutan Nomor Register Surat Tanah tertanggal 28 Mei 2021 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-18;
19. 1 (satu) buah fotocopy surat keterangan pembatalan nomor register nomor: 590/22/KTSHI a.n. Hamzah dan Samsul tertanggal 14 Juni 2021 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-19;
20. 1 (satu) buah fotocopy bukti pembayaran SPPT PBB a.n. Rosabeth Uray selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-20;
21. 1 (satu) buah fotocopy bukti pembayaran SPPT PBB a.n. Berlanta Ginting selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-21;
22. 1 (satu) buah fotocopy daftar laporan histori pembayaran PBB dan salinan SPPT PBB Tahun 2021 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-22;
23. 1 (satu) buah fotocopy surat pernyataan a.n. Riduansyah tertanggal 26 Mei 2003 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-23;
24. 1 (satu) buah hasil cetak peta situasi lahan tergugat II di Jl. Henoch Merang RT 77 RW 28 Tanjung Selor berdasarkan Data BPN Bulungan selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-24;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah hasil cetak Peta Situasi Lahan Tergugat II dan III di Jl. Henoch Merang RT 77 RW 28 Tanjung Selor berdasarkan Data Kelurahan Tanjung Selor Hilir selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-25;
26. 1 (satu) buah hasil cetak Foto Penghentian Kegiatan Orang Suruhan Hamzah yang Hendak Membangun Pondok oleh Tim Satreskrim Polres Bulungan Pimpinan Ipda Bernard Siregar dkk pada 18 Desember 2018 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-26;
27. 1 (satu) buah hasil cetak Bukti Foto Plang a.n. Tergugat II yang Kemudian Dihilangkan/Dirusak Penggugat selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-27;
28. 1 (satu) buah hasil cetak Foto Pondok Penggugat yang Baru Dibangun Tahun 2019 Setelah Gagal Membangun di Lahan Tergugat II pada 18 Desember 2018 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-28;
29. 1 (satu) buah fotocopy surat Keterangan Aset Daerah Kabupaten Bulungan Nomor: 760/1473/1/DPU-PR-I/XII/2021 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-29;
30. 1 Foto Tim Kejaksaa Negeri Bulungan Dipimpin Kasi Intel: Bapak Sutriyono, SH, MH ke Lokasi Lahan a.n. Berlanta Ginting & Henoch Merang pada 15 Agustus 2016 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-30;
31. 1 (satu) buah fotocopy surat Izin Membuka Tanah yang Ditandatangani Camat Tanjung Palas pada 6 Agustus 1983 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-31;
32. 1 (satu) buah fotocopy bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan a.n. Berlanta Ginting pada tahun 2021 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-32;
33. 1 (satu) buah fotocopy surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Hamzah Tanggal 22 Maret 2012 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-33;
34. 1 (satu) buah fotocopy surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Samsul Tanggal 22 Maret selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TII-34;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TII-6, TII-14, TII-16, TII-23, TII-31, TII-33, TII-34 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta TII-24, TII-25, TII-26, TII-27, TII-28, TII-30 berupa hasil cetak, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat II;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 09493 atas nama Henoch Merang tertanggal 23 September 2019 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-1;
2. 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 08889 atas nama Berlanta Ginting tertanggal 06 Desember 2018 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-2;
3. 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 09492 atas nama Korie tertanggal 23 September 2019 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-3;
4. 1 (satu) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 09494 atas nama Korfennywaty tertanggal 23 September 2019 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-4;
5. 1 (satu) buah fotocopy Surat Pernyataan Hak a.n. Rosabeth HM (Alm. Istri Tergugat III) tertanggal 28 Agustus 1987 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-5;
6. 1 (satu) buah fotocopy Surat Pelepasan Hibah dari Rosabeth Uray berdasarkan Surat Pernyataan dalam poin TIII-5 kepada Henoch Merang seluas 2.528 M2 yang ditandatangani Lurah Tanjung Selor Hilir dengan Nomor Registrasi: 593.2/534/002/Pem-XI/2016 tanggal 17 November 2016 & ditandatangani Camat Tanjung Selor dengan Nomor Registrasi: 593.2/1455/CTS-Pem/XI/2016 tanggal 18 November 2016 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-6;
7. 1 (satu) buah fotocopy Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah tertanggal 28 Oktober 2016 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-7;
8. 1 (satu) buah fotocopy Surat Rekomendasi Pembatalan SPPT Penggugat oleh yakni Puad, SE, mantan Lurah Tanjung Selor Hilir dan H. Abdul Djail, S.Sos, M.Ap., mantan Camat Tanjung Selor, tertanggal 1 Agustus 2019 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-8;
9. 1 (satu) buah fotocopy Surat Pernyataan Pembatalan Register Nomor: 411/377/CTS-PEM tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh ERRIN WIRANDA, SE., Camat Tanjung Selor selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-9;
10. 1 (satu) buah fotocopy Kartu Inventaris Barang Tentang Pembuatan Jalan, Irigasi dan Jaringan Milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU-PR)

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan tahun 2011 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-10;

11. 1 (satu) buah fotocopy Surat Permohonan Advis Hukum tertanggal 25 Februari 2021 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-11;

12. 1 (satu) buah fotocopy Notula Mediasi Sengketa Tanah selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-12;

13. 1 (satu) buah fotocopy Advis Hukum dari Kabag Hukum SETDA Kabupaten Bulungan tertanggal 3 Mei 2021 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-13;

14. 1 (satu) buah fotocopy Surat Pemberitahuan Pencabutan Nomor Register Surat Tanah tertanggal 28 Mei 2021 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-14;

15. 1 (satu) buah fotocopy Surat Keterangan Pembatalan Nomor Register Nomor: 590/22/KTSHI a.n. Hamzah dan Samsul tertanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ISMAIL Lurah Tanjung Selor Hilir selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-15;

16. 1 (satu) buah fotocopy Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama Rosabeth Uray dari tahun 2009 hingga tahun 2016 dengan lokasi lahan di Gg. Tiga Tawai (Sekarang Jl. Henoch Merang) selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-16;

17. 1 (satu) buah fotocopy Bukti Pembayaran SPPT PBB atas nama Henoch Merang sejak tahun 2017 s.d. 2021 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-17;

18. 1 (satu) buah fotocopy Daftar Laporan Histori Pembayaran PBB dan salinan SPPT PBB Tahun 2021 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-18;

19. 1 (satu) buah fotocopy Surat Pernyataan a.n. Riduansyah Tertanggal 26 Mei 2003 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-19;

20. 1 (satu) buah hasil cetak Peta Situasi Lahan Tergugat III di Jl. Henoch Merang RT 77 RW 28 Tanjung Selor berdasarkan aplikasi BPN selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-20;

21. 1 (satu) buah hasil cetak Peta Situasi Lahan Tergugat III dan II di Jl. Henoch Merang RT 77 RW 28 Tanjung Selor berdasarkan Data Kelurahan Tanjung Selor Hilir selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-21;

22. 1 (satu) buah hasil cetak Foto Plang Lahan a.n. Tergugat III dan Plang Jl. Henoch Merang selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-22;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah hasil cetak Foto Pondok Penggugat yang Baru Dibangun Tahun 2019 Setelah Gagal Membangun di Lahan Tergugat II pada 18 Desember 2018 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-23;
24. 1 (satu) buah fotocopy Surat Keterangan Aset Daerah Kabupaten Bulungan Nomor: 760/1473/1/DPU-PR-I/XII/2021 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-24;
25. Foto-Foto Tim Kejaksaan Negeri Bulungan Dipimpin Kasi Intel: Bapak Sutriyono, SH, MH ke Lokasi Lahan a.n. Berlanta Ginting & Henoch Merang pada 15 Agustus 2016 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-25;
26. 1 (satu) buah fotocopy Surat Izin Membuka Tanah yang Ditandatangani Camat Tanjung Palas pada 6 Agustus 1983 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-26;
27. 1 (satu) buah fotocopy Surat Keterangan a.n. Hein Christian Ryan Andie selaku Kuasa Waris Andi Rorong selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-27;
28. 1 (satu) buah fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Irang Kg. Tanggal 22 Maret 2012 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-28;
29. 1 (satu) buah fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Hamzah Tanggal 22 Maret 2012 selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-29;
30. 1 (satu) buah fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Samsul Tanggal 22 Maret selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda TIII-30;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TIII-6, TIII-10, TIII-12, TIII-19, TIII-26, TIII-27, TIII-28, TIII-29, dan TIII-30 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta TIII-20, TIII-21, TIII-22, TIII-23, TIII-25 berupa hasil cetak, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan saksi yang sama yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **ALAN LAING**, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Rajo;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Irang KG;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Samsul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat Irang Kg bekerja disana;
- Bahwa Saksi kenal tergugat III;
- Bahwa Masalah kasus ini saksi mengikuti karena pada saat proses hukumnya mulai dari kelurahan saksi dilibatkan langsung memberikan keterangan kepada kantor camat juga menghadiri disana kemudian sampai di kantor bupati juga pada saat ada pertemuan disana di bagian hukum;
- Bahwa Saksi mengenal itu dari surat garapan pada tahun 1987 bahkan sertifikat tergugat II yang saksi tahu;
- Bahwa Saksi punya lahan disana, lahan itu tanah gunung kemudian oleh tergugat III menghibahkan kepada saksi itu ukuran 40 (empat puluh) x 50 (lima puluh), yang berbatasan langsung dengan saksi punya lahan yang digarap tahun 1980 tersebut;
- Bahwa Berdasarkan bukti surat TII-24 Lahan saksi di nomor 7 (tujuh);
- Bahwa Berdasarkan bukti surat TII-24 lahan nomor 6 adalah Sdr Ridwan dan nomor 5 adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi berbatasan langsung dengan lahan tergugat II;
- Bahwa Tanda – tanda yang saksi lihat di lahan saksi ada parit dengan tergugat II dan dengan sdr. Riduansyah itu juga ada pohon kami bersama – sama menyepakati sebagai batas sdr. Riduan itu banyak pohonnya sementara lahan saksi bersih;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat penggugat kerja di lokasi dari tahun 1983 sudah membuka hutan;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Sdr. Rajudin kerja disitu;
- Bahwa Belum ada parit irigasi disana tahun 1983;
- Bahwa Parit irigasi ada disitu sekitar tahun 2011;
- Bahwa Sebelum ada parit karena dulu ditebas terus tumbuh lagi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar surat dari penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dasar surat segel dari penggugat sudah di cabut;
- Bahwa Saksi pernah liat bukti surat TII-12 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah liat bukti surat TII-13 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah liat bukti surat TII-14 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah liat bukti surat TII-15 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah liat bukti surat TII-16 tersebut dan saksi pernah hadir mendengarkan keterangan-keterangan dari Penggugat, Irang Kuling, Sdr. Samsul dalam pertemuan tersebut;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah liat bukti surat TII-17 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah liat bukti surat TII-18 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah liat bukti surat TII-19 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah liat bukti surat TII-7 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat penguasaan tanah penggugat;
- Bahwa Saksi tahu surat segel penggugat dicabut dari kantor kecamatan dan kelurahan pada saat pertemuan itu, jadi saksi membaca surat tersebut yang diperlihatkan oleh Tergugat II;
- Bahwa Penguasaan lahan pada tahun 1987 lahan tersebut punya Tergugat III dan surat penguasaan lahan Tergugat III saksi tidak pernah lihat hanya dikasih tau sama Tergugat III saja;
- Bahwa Saksi pernah liat bukti surat TIII-5 tersebut;
- Bahwa Letak tanah dalam bukti surat TIII-5 letak tanah tersebut disebelah selatan kalau tidak salah, yang memiliki lahan tersebut adalah tetangga saya yaitu Tergugat III. Jadi Tergugat III punya lahan disitu jadi Sdr. Rorong itu lahannya agak ke pinggir jalan jelarai raya;
- Bahwa Rosabet adalah Istri dari tergugat III;
- Bahwa Berdasarkan bukti surat TII-2 saksi tidak bisa membacanya karena tidak ada petunjuknya;
- Bahwa Saksi diberi lihat oleh tergugat II bukti TII-7;
- Bahwa Sidik jari dalam bukti TII-7 adalah sdr. Samsul;
- Bahwa Saksi tidak pernah liat sdr. Samsul membubuhkan sidik jari;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Yusuf AP
- Bahwa Saksi garap sekitar tahun 1984 atau 1985 tapi yang saksi garap lahan umum terlepas dari lahan sengketa saat ini;
- Bahwa sampai dengan sekarang karena rumah saksi disana;
- Bahwa dari tahun 1984/1985 di daerah itu saksi tidak pernah melihat penggugat;
- Bahwa di sekitar obyek sengketa dulu tidak ada pondok sekarang ada pondok;
- Bahwa Pondok itu letaknya di lahan tergugat I;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pondok penggugat;
- Bahwa sejak tahun 1984 saksi tidak pernah dengar Sdr. Rajudin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik para Tergugat maupun kuasa penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi **RIDUANSYAH**, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr Samsul;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Irang KG;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr Rajudin;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Sdr. Rajudin bekerja di tempat itu;
- Bahwa saksi buka lahan sekitar tahun 1983;
- Bahwa tidak ada pernah lihat parit irigasi tahun 1983;
- Bahwa yang saksi lihat dilahan tahun 1983 hanya tergugat III;
- Bahwa batas lahan saksi tidak tahu cuma waktu menebas itu hutan belantara jadi kami menebas Tergugat III di bawah dan saksi di atas;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan penggugat;
- Bahwa Saksi punya surat tanah atas nama Riduansyah;
- Bahwa Saksi tahun 1983 sering pakai vespa biru;
- Bahwa Saksi tahun 1983 buka hutan sama tergugat III;
- Bahwa Penggugat tidak ikut buka hutan;
- Bahwa Saksi lupa penggugat pernah ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat Yusuf AP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, baik para Tergugat maupun kuasa penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara ini mengenai lahan/tanah, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, guna memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan baik tentang letak, luas dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim beserta Penggugat dan para Tergugat telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, dan hasil dari proses pemeriksaan setempat tersebut telah tergambar dalam Berita Acara pemeriksaan setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis pada persidangan tanggal 20 Januari 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, yang untuk mempersingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan segala hal ihwal tersebut, cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"* ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi (*exceptie*) ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Sedangkan yang dimaksud dengan sangkalan (*verweer ten principale*) adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, edisi kelima);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan dengan objek yang sama dalam perkara yang terdaftar dalam register Perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Tjs. Tanggal 18 Agustus 2020;
2. Bahwa gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;
3. Bahwa dalam gugatan ini terdapat pula pihak-pihak lainnya yakni Riduansyah, dan pihak-pihak lainnya yang menguasai tanah objek sengketa serta Pemerintah Kabupaten Bulungan, dan/atau Camat Tanjung Selor dan Lurah Tanjung Selor Hilir karena tanah perbatasan Para Tergugat, khususnya Tergugat II dan Tergugat III telah diperoleh sejak tahun 1987 yang disahkan dan diakui penguasaan dan kepemilikannya oleh aparat pemerintahan daerah setempat yang seharusnya dijadikan pihak-pihak dalam perkara ini ;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa karena terdapat pihak-pihak lain yang menguasai objek sengketa serta aparat pemerintah daerah setempat selaku penguasa wilayah tidak diajukan sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk gugatan ini kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. Bahwa karena gugatan ini kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka mohon kiranya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi masalah gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium*, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan ada atau tidak adanya pihak-pihak lainnya yang menguasai tanah objek sengketa dan apakah diperlukan ditariknya aparat pemerintahan daerah setempat sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya, maka perlu pembuktian dipersidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian dipersidangan oleh karenanya harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara (vide pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Turut Tergugat dan menurut hukum Turut Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan tunduk serta mematuhi isi putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 19 (sembilan belas) bukti surat yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat yang selanjutnya diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-13 dan mengajukan 1 (Satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan 34 (tiga puluh empat) bukti surat yang selanjutnya diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-34;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan 30 (tiga puluh) bukti surat yang selanjutnya diberi tanda TIII-1 sampai dengan TIII-30;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sama yang telah memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menyusun surat gugatan terdapat 3 (tiga) ketentuan/syarat formil yang harus dipenuhi yaitu :

1. *Gugatan harus Jelas*, baik mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitumnya, misalnya, alas hak Penggugat atau alasan hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas Penggugat dan Tergugat serta obyeknya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616 K/SIP/1973);
2. *Gugatan harus Lengkap*, baik mengenai subyek, obyek, posita dan petitumnya, artinya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekwensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan Penggugat yang dimuat dalam Petitum, jadi tidak ada yang terlewatkan, misalkan kurang pihak, kurang lengkap identitas subyek maupun obyeknya, serta kurang lengkap mengenai petitumnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor 195 K/SIP/1955);
3. *Gugatan harus Sempurna*, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekwensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan, misalnya untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekwensi dari tidak dipenuhinya salah satu syarat formil sebagaimana tersebut di atas maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas surat gugatan dalam pandangan normatif yuridis maupun sebagaimana perkembangan praktek peradilan, adalah komponen yang memiliki sifat sangat urgen dan essensial karena berfungsi untuk memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan, kekacauan yang terjadi pada syarat formal suatu gugatan tentu akan menyebabkan tidak terarahnya proses pembuktian bahkan juga dapat menjadikan perkaranya *non-executable*, hal demikianlah yang menjadikan kesempurnaan syarat formal suatu gugatan harus senantiasa diuji sekaligus menjadi prasyarat sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa kodifikasi dan unifikasi hukum positif yang berlaku dalam hukum acara keperdataan Indonesia tidak menyebutkan secara limitatif dan atributif mengenai syarat formil suatu surat gugatan, akan tetapi formalitas suatu gugatan dapat dimaknai dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Pasal 142 RBg yang pada pokoknya berisi: *"Surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat atau oleh wakilnya"*, sedangkan tentang persyaratan mengenai isi (substansi) gugatan tidak terdapat ketentuan baku yang mengaturnya. Di dalam Hukum Acara Perdata Barat (R.V) disebutkan bahwa suatu gugatan pada pokoknya harus memuat identitas pihak-pihak berperkara, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (gugatan) dan tentang tuntutan/petitumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan yang diuraikan tersebut di atas, maka secara yuridis formil Majelis Hakim berpandangan jika suatu surat gugatan paling tidak harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Harus memuat identitas Penggugat, yaitu nama dan tempat tinggalnya bahkan jika perlu harus disebutkan kedudukan/ kapasitasnya apakah selaku diri pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
2. Harus pula memuat identitas Tergugat, dengan memperjelas apakah secara pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
3. Harus diuraikan posita/ duduk masalah yang dipersengketakan dengan menggambarkan kejadian materiil (materieel gebeuren) serta hubungan hukum yang ada dalam kejadian dimaksud (fundamentum petendi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutan-tuntutan apa saja yang dikehendaki Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan (petitum);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diformulasikan dalam bentuk gugatan *contentiosa*, tentu memiliki ciri yang umum terutama berkaitan dengan para pihak yang terlibat selalu terdiri dari minimal 2 (dua) pihak yang bersengketa, yaitu pihak yang mengajukan gugatan dan bertindak sebagai Penggugat serta pihak yang digugat dan berkedudukan sebagai Tergugat, maka pantaslah jikalau penyebutan identitas Penggugat disatu pihak dan identitas Tergugat dipihak lainnya menjadi syarat formil yang harus dicantumkan dalam suatu gugatan *contentiosa*;

Menimbang, bahwa pencantuman seseorang sebagai Penggugat dan Tergugat dalam suatu gugatan tidaklah cukup tanpa menjelaskan kapasitasnya sebab agar sebuah gugatan tersebut menjadi sempurna dan tidak mengandung *error in persona* maka pihak-pihak yang tercantum dalam gugatan haruslah orang yang mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas untuk menjadi pihak-pihak dalam gugatan, meskipun dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, menyatakan jikalau "*hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*", namun penggunaan kewenangan tersebut juga harus dilandaskan pada pertimbangan logis mengacu pada keberadaan hubungan hukum diantara para pihak, sehingga untuk menentukan siapa subjek hukum yang harus digugat dan siapa subjek hukum yang tidak perlu digugat harus ditentukan secara cermat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan segala hal yang terjadi dalam persidangan

Menimbang, selain itu pula Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut haruslah mempertimbangkan apakah Putusannya tersebut dapat dilaksanakan bilamana hanya Para Tergugat yang ditentukan oleh Penggugat tersebut yang digugat karena Majelis Hakim harus mempertimbangkan pula mengenai pelaksanaan dari Putusan yang telah dijatuhkan (eksekusi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, Penggugat beserta Para Tergugat telah melakukan proses pemeriksaan setempat pada hari jumat, tanggal 14 Januari 2022 di lokasi tanah yang terletak di Jalan Tiga Tawai, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dapat diperiksa secara lengkap dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini, dimana di atas lokasi tanah objek sengketa yang didalilkan oleh

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak penggugat terdapat pihak-pihak lainnya atas nama Korie dan Korfennywaty;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi penting untuk menilai apakah Korie dan Korfennywaty memiliki kapasitas dalam tanah objek sengketa dan apakah perlu untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata dalam gugatannya Penggugat tidak menarik pihak atas nama Korie dan Korfennywaty yang saat ini juga menguasai tanah objek sengketa dimana Korie dan Korfennywaty mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas untuk menjadi pihak-pihak dalam gugatan karena Korie menguasai sebagian tanah objek sengketa berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 09492 atas nama Korie tertanggal 23 September 2019 (vide bukti surat TII-3 dan TIII-3), dan Korfennywaty menguasai sebagian tanah objek sengketa berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 09494 atas nama Korfennywaty tertanggal 23 September 2019 (vide bukti surat TII-4 dan TIII-4);

Menimbang, bahwa keputusan Penggugat yang tidak menarik pihak-pihak lain yang menguasai sebagian tanah objek sengketa atas nama Korie dan Korfennywaty sebagaimana dalam persidangan dan ditemukan dalam pemeriksaan setempat yang secara spesifik menguasai sebagian objek sengketa untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan kondisi ketidakmungkinan untuk memaksa pihak yang tidak digugat ikut bertanggungjawab, tunduk dan menjalankan putusan dalam perkara ini, sebab sifat putusan perdata tidak berlaku secara *erga omnes*/ mengikat secara umum/ mengikat secara luas melainkan terbatas kekuatan mengikatnya hanya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan maka tanpa diikutkannya pihak yang menguasai sebagian objek sengketa, Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan subjek hukum yang bersangkutan untuk mematuhi putusan ini, sebab tidak mungkin meminta pihak yang tidak digugat untuk tunduk pada amar putusan hasil sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa apabila gugatan semacam ini dibenarkan maka putusan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan karena tidak mungkin pihak yang tidak digugat itu diminta untuk melaksanakan putusan tersebut, karena pada azasnya putusan Pengadilan hanya berlaku bagi para pihak dan tidak berlaku terhadap pihak ketiga yang tidak digugat, sehingga Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hanya mengikat kepada pihak-pihak yang identitasnya tercantum dalam surat gugatan;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain itu pula yang menjadi perdebatan antara Penggugat dan para Tergugat adalah Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya bahwa penggugat memiliki sebidang tanah perbatasan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 22 Maret 2012 dan Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 07 Januari 2012 (vide bukti surat P-1) dan terhadap hal tersebut telah dibantah oleh para tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama penggugat yang dijadikan dasar kepemilikan tanah perkara *aquo* oleh penggugat telah dicabut atau dibatalkan dengan Surat Pembatalan Register yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Selor Hilir dan Kecamatan Tanjung Selor (vide bukti surat TI-8, TI-10, TII-13, TII-19, TIII-9, dan TIII-15), maka dengan demikian Majelis Hakim memandang perlu dalam penyelesaian permasalahan sengketa *aquo* untuk menarik pihak Kelurahan Tanjung Selor Hilir dan pihak Kecamatan Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa kondisi suatu gugatan yang tidak menarik subjek hukum yang seharusnya didudukkan sebagai pihak sebagaimana dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tersebut oleh Mahkamah Agung dikategorikan sebagai gugatan yang *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.186 R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 dengan kaidah "*Karena Surat Gugatan Penggugat tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak maka gugatan dinyatakan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium*" sehingga mengakibatkan gugatan tidak sempurna dimana menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 bahwa "*suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)*";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menentukan bahwa prinsip umum dalam sengketa tanah mengharuskan menarik semua pihak yang menguasai tanah sengketa, yaitu :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register No. 211.K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyebutkan:
"*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jika seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketa tidak ikut digugat*";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register No.



933.K/Sip/1971 tanggal 28 Februari 1971 yang menyebutkan:

“Suatu Harta Sengketa yang ternyata dikuasai oleh orang lain maka yang menguasai harta sengketa itu harus digugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan juga berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register No. 378/K/Pdt/1985 tertanggal 11 Maret 1986 yang menyebutkan bahwa *“Gugatan Penggugat yang mengandung kekurangan formil antara lain tidak diikuti sertakannya pihak yang tersangkut dalam perkara yang disengketakan maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*

Menimbang, bahwa selain itu pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan pada bagian B. Rumusan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah huruf c. Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat apabila gugatan Penggugat terqualifikasi sebagai *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan terdapat ketidaksempurnaan pada formalitas gugatan, maka tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi lainnya yang dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena Majelis Hakim menganggap pertimbangan-pertimbangan diatas telah cukup, maka terhadap surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun gugatan Rekonvensi yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III Konvensi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 132 a HIR/ Pasal 157 RBg menentukan bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan dalam segala hal, kecuali salah satunya dikarenakan sifatnya yaitu gugatan balik mengenai diri sendiri atau sebaliknya. Ketentuan demikian juga dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1057 K/Sip/1973 yang mensyaratkan bahwa gugatan rekonvensi didasarkan pada inti gugatan Konvensi, tidak berdiri sendiri atau terpisah, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan dan menilai surat jawaban dari Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III Konvensi yang mengemukakan gugatan rekonvensi masih satu kesatuan dengan inti gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam konvensi yakni inti gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah disebutkan oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka secara langsung terhadap gugatan rekonvensi ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBG, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENS

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.335.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, oleh kami Joshua Agustha, S.H. sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs tanggal 13 Juli 2021, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Para Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Tjs



Rincian Biaya perkara :

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp1.400.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp50.000,00 |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp750.000,00 |
| 6. PNPB Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Materai Putusan | : Rp10.000,00 |
| 8. <u>Biaya Redaksi Putusan</u> | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah : Rp2.335.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).